



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 800.2/54 TAHUN 2025
TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengotimalkan pelaksanaan dana hibah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Penerima Hibah Uang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Berupa Uang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 14);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 800.2/54 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE SUB KEGIATAN	LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH HIBAH
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		210.000.000
	MI Ma'arif NU Metenggeng	Desa Metenggeng RT 08 RW 04 Kec.Bojongsari	30.000.000
	MI Ma'arif NU Penaruban	Jl Sughrowardi RT 03 RW 02 Kec. Bukateja	50.000.000
	MI Muhammadiyah Kebutuh	Desa Kebutuh RT 02 RW 09 Kec. Bukateja	30.000.000
	SDIT Harapan Ummat Purbalingga	Jl. Letnan Sudani RT 03 RW 02 Kembaran Kulon Kec.Purbalingga	100.000.000
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		115.000.000
	MI Muhammadiyah 2 Slinga	Desa Slinga RT 01 RW 05 Kec.Kaligondang	25.000.000
	MI Ma'arif NU 3 Tamansari	Dusun Majingklak RT 01 RW 19 Kec.Karangmoncol	50.000.000
	MI Ma'arif NU Kramat	Dusun Kalisinga Desa Kramat RT 06 RW 02 Kec.Karangmoncol	40.000.000
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		120.000.000
	MI Ma'arif NU 1 Tunjungmulu	Jl.KM Roni Tobong Pesantren RT 001 RW 010 Desa Tunjungmulu Kec.Karangmoncol	60.000.000
	MI Plus Ma'arif NU Makam	Jl Raya Monumen Jenderal Sudirman KM 7 Desa Makam Kec.Rembang	60.000.000
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		200.000.000
	SMP IT Harapan Ummat Purbalingga	Jl Letnan Sudani, Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga	150.000.000
	SMP Muhammadiyah 8 Kemangkon	Jl. Masjid Abu Bakar Asidik Desa Karangtengah RT 08 RW 04 Kec.Kemangkon	50.000.000
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		330.000.000
	PAUD Desa Pegandekan	Desa Pegandekan Kec. Kemangkon	50.000.000
	PAUD Sidamukti Desa Majasari	Desa Majasari Kec. Bukateja	10.000.000
	RA Diponegoro 1 Karanggedang	Desa Karanggedang Kec. Bukateja	20.000.000
	TK Pertiwi 2 Bukateja	Desa Bukateja Kec. Bukateja	20.000.000
	BA Aisyiyah 1 Kedungjati	Desa Kedungjati Kec. Bukateja	20.000.000
	TK Aisyiyah 2 Kutawis	Desa Kutawis Kec. Bukateja	20.000.000
	BA Aisyiyah Pagedangan	Desa Pagedangan Kec. Bojongsari	15.000.000
	BA Aisyiyah Meri	Desa Meri Kec. Kutasari	75.000.000
	TK Pertiwi Penaruban	Desa Penaruban Kec. Kaligondang	100.000.000
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		280.000.000
	BA Aisyiyah Bokol	Desa Bokol Kec. Kemangkon	80.000.000
	KB Al Ishlah Kalitinggal Kidul	Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara	70.000.000
	BA Aisyiyah 3 Bukateja	Desa Bukateja RT 01 RW 09 Kec.Bukateja	30.000.000
	TK Akhsanul Ibad Kembangan	Desa Kembangan Kec. Bukateja	50.000.000
	BA Aisyiyah 1 Karangtengah	Desa Karangtengah Kec. Kemangkon	50.000.000

KODE SUB KEGIATAN	LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH HIBAH
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		60.000.000
	KB Aisyiyah Rabak	Desa Rabak Kec. Kalimanah	10.000.000
	PAUD Desa Pegandekan	Desa Pegandekan Kec. Kemangkon	50.000.000
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		123.000.000
	Group Hadroh Syafa'aturrasul Desa Kedunglegok	Desa Kedunglegok RT 14 RW 07 Kec. Kemangkon	10.000.000
	Group Kuda Kepang Satria Tuter Sejati Desa Palumuta	Desa Palumutan RT 001 Rw 01 Kec. Kemangkon	20.000.000
	Group Kuda Kepang Trubus Jaya Desa Wirasaba	Desa Wirasaba RT 02 Rw 03 Kec. Bukateja	23.000.000
	Sanggar Seni Dresanala Kel. Kalikabong	Jln. Kapulaga Rt. 04/01 Kelurahan Kalikabong, Kec. Kalimanah	30.000.000
	Yayasan Antasangin Desa Bokol	Desa Bokol RT 09 RW 03 Kec. Kemangkon	40.000.000
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,		35.000.000
	Dewan Pendidikan	Kab. Purbalingga	35.000.000

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI